

	News Title : Aturan Bappebti Dinilai Kian Perkuat Bisnis Broker Kripto	
	Media Name : investor.id	Journalist : Frans
	Publish Date : 23 July 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 90,000,000
	Resources : Teguh Kurniawan Harmanda (COO Tokocrypto)	Ads Value : 30,000,000
	Section/Rubrication : Market Corporate	Topic : kripto

Aturan Bappebti Dinilai Kian Perkuat Bisnis Broker Kripto

Sabtu, 23 Juli 2022 | 14:34 WIB
Majalah Investor (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Runtuhnya ekosistem kripto yang terjadi belakangan ini membuat masyarakat dan investor khawatir. Banyak perusahaan kripto yang memasuki periode gelap dalam menjalankan bisnis.

Namun, COO *Tokocrypto* Teguh Kurniawan Harmanda melihat kondisi tersebut tidak harus membuat investor khawatir. Menurut dia, Bappebti dan Kemendag sudah memperhitungkan kondisi volatile tersebut.

Sebagai upaya meminimalisasi risiko, Bappebti telah membuat aturan yang ketat untuk memberikan persetujuan kepada perusahaan atau pedagang aset kripto yang bisa menyelenggarakan transaksi. "Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pelaku pasar industri kripto untuk melakukan bisnis yang mencakup mekanisme perdagangan fisik aset kripto. Terlebih potensi bisnis di dalam negeri masih menjanjikan," jelas Manda.

Untuk mendapatkan izin, pedagang kripto di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Sesuai ketentuan tersebut, pedagang fisik aset kripto wajib memenuhi persyaratan memiliki modal disetor paling sedikit Rp 80 miliar. Selain itu, posisi ekuitas paling sedikit sebesar 80% dari modal disetor. "Mereka harus membentuk Badan usaha Berbadan Hukum (PT) dan menempatkan dana transaksi pada rekening terpisah dengan modal," ujar Teguh Kurniawan Harmanda.

Calon Pedagang Fisik Aset Kripto juga wajib menyediakan atau membuka akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan. Broker kripto juga wajib menyerahkan berbagai laporan, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Bappebti berharap peraturan itu tentu dapat memberikan manfaat, seperti memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepastian usaha, meningkatkan penanaman modal dalam negeri atau mencegah arus keluar modal, mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi negara melalui penerimaan perpajakan.